



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PETA KOMPETENSI

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT

JL. KETINGGIAN GOR SINGA HARAU SARILAMAK KAB.LIMA PULUH KOTA
TELP.(0752) 7750555, 7750655 FAX.(0752) 7750655
E-mail : inspektoratcab50kota@gmail.com

UNIT KERJA	: INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SUBBAGIAN	: Subbag. Administrasi dan Umum

Kode :

Kegiatan : PETA KOMPETENSI

A. UMUM

1. Peta Kompetensi adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Kompetensi jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada pada satu unit kerja dan kedudukannya dalam unit kerja tersebut.
2. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
3. Peta Potensi adalah gambaran pegawai yang memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk menduduki jabatan.
4. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan Pengembangan Kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
5. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan.
6. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi PNS disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan diklat berdasarkan hasil uji kompetensi.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi PNS antara lain dalam bentuk:
 - a. Pendidikan formal;

- b. Pelatihan fungsional;
- c. Pelatihan teknis; dan
- d. Pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendidikan formal bagi PNS untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.

B. Dasar hukum dan pokok-pokok ketentuan tentang Peta Kompetensi

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; diamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Amanat tersebut belum dapat dicapai dengan baik karena belum ada regulasi berupa pedoman evaluasi jabatan yang dapat digunakan untuk membobot suatu jabatan.
2. Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan;
3. Perka BKN No. 22 fh 2013) tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS.

C. Maksud Dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka penentuan kompetensi jabatan Pegawai Negeri di lingkungan kerja masing-masing. Tujuannya Sebagai pedoman untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota memiliki pola dan standar dalam penyusunan peta kompetensi jabatan pegawai negeri di lingkungannya masing-masing.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan peta kompetensi ini meliputi seluruh jabatan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.